



Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019

Tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

[DOWNLOAD](#)

Tata cara perjalanan ke Luar Negeri ini memuat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan ke luar negeri bagi ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pimpinan dan Anggota DPRD.



**TUGAS NEGARA
PERMENDAGRI
NO. 59 TH 2019**

PERJALANAN DINAS



PEJABAT NEGARA

- ✓ PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN;
- ✓ MENTERI/KETUA DPR/GUB/WAGUB/BUP/WABUP
- ✓ WAMEN/ WAKIL DPR/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD



ASN/NIP

- ✓ PUSAT/PROVINSI/KAB/KOTA



DIBIYAI NEGARA

- ✓ APBN/APBD PROV/APBD KAB/KOTA Sesuai PMK/perda



DIBIYAI PENGUNDANG

- Negara/GO
- Sesuai PMK RI no. 164/PMK.05/2015 (30% dari SBM)
- Tembusan KPK



DOKUMEN NEGARA

- Surat Kab./Kota
- Surat Provinsi
- Surat Kemendagri
- Surat Setneg
- Paspor dan Exit Permit



DIPERTANGGUNG JAWABKAN KE NEGARA

- Ijin, paspor, visa
- Laporan perjalanan